



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir permohonan KIA
2. Fotocopy Kartu keluarga
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Pas foto ukuran 2x3 background sesuai tahun lahir bagi yang berusia 5 tahun keatas (2 Lembar), dengan catatan kelahiran Ganjil Latar/Background Merah dan Kelahiran Genap Ganjil Latar/Background Biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Disdukcapil Kab. Pandeglang
2. Pemohon menuju ke petugas pelayanan untuk verifikasi berkas, jika berkas/syarat lengkap maka pemohon mengambil nomor antrian untuk dicatat pada buku BHPKPP dan menerbitkan tanda terima /barkode berkas dan berkas diberikan ke petugas register, jika belum lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas register , mencatat pada buku register
4. Operator SIAK melakukan entry data dalam aplikasi komputer dan mencetak Kartu Identitas Anak
5. Kasi Identitas Penduduk memvalidasi Kartu Identitas Anak yang telah dicetak untuk diteruskan kepada tapi kalau ada kesalahan pengetikan dikembalikan ke Operator lagi untuk diperbaiki;
6. Petugas distribusi mengambil Kartu Identitas Anak yang telah selesai dipilah menurut Kecamatan/Kelurahan;
7. Petugas distribusi membarkode keluar yang ditandai dengan terkirimnya sms kepada pemohon bahwa Kartu Identitas Anak telah selesai;
8. Petugas distribusi pengambilan dokumen membarkode dan menyerahkan Kartu Identitas Anak kepada pemohon;
9. Kartu Identitas Anak siap diberikan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang